



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(BPM&PPTSP)

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 11 Telp & Fax. 0748 - 23014
SUNGAI PENUH - 37112

02.02.00002

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 503 / 002 / IOP-PAUD / III / BPM-PPTSP / 2015

Berdasarkan surat permohonan Pengelola PAUD Cinta Bunda Nomor. 001 / PAUD-CB / PTG / 2014 Tanggal 12 Desember 2014 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Nomor. 420/001/PNFI/Pdk-2015 Tanggal 05 Januari 2015. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci memberikan Izin Operasional kepada Lembaga yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga	: PAUD CINTA BUNDA
Nama Ketua / Penyelenggara	: R A M T I N I
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 2014
Jumlah Tenaga Pendidik	: 4 Orang
Desa	: Pendung Talang Genting
Kecamatan	: Danau Kerinci
Kabupaten	: Kerinci
NPWP Lembaga	: --

Kepada Pemegang Izin ini harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Harus menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai ketentuan,
3. Pimpinan / Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Instansi / Lembaga yang terkait,
4. Mendukung kebijakan dan Program Pemerintah dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal,
5. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
6. Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal, **14 Januari 2017**,
7. Surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 14 Januari 2015

KEPALA BPM – PPTSP
KABUPATEN KERINCI

MUSLIHUDIN. SIP

Pembina

Nip. 19641231 198612 1 004